

ABSTRAK

Nur Fadilatur Rahmah, 18201402040094, *Jual Beli Singkong Dengan Sistem Sampel Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci: Jual beli; Sistem sampel; *Fiqih Muamalah*

Hukum dalam transaksi jual beli adalah halal atau dibolehkan selama tidak ada hukum larangannya. Jual beli dengan sistem satu sampel seperti yang dilakukan oleh masyarakat memungkinkan adanya sistem jual beli yang dilarang oleh agama, karena kemungkinan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Kemudian dalam transaksi jual beli inipun perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang bisa saja mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Penelitian memfokuskan masalah pada: 1) Bagaimana praktek jual beli singkong dalam bentuk sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?; 2) Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli singkong menggunakan satu sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?. Tujuannya untuk mengetahui praktek jual beli singkong dengan sampel dan perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli tersebut.

Penelitian ini jenisnya deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan lapangan, dengan lokasi di Desa Panglegur Tlanakan Pamekasan. Sumber datanya sumber data primer dan sekunder dengan teknik *purposive sampling*, dengan informan 5 orang. Prosedur pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles and Huberman (Reduksi, penyajian dan kesimpulan)

Hasil penelitian didapat bahwa praktek jual beli singkong dalam bentuk sampel (tebasan/borongon) diawali dengan pembeli melihat lokasi tanaman singkong, mencabut beberapa pohon singkong dilokasi yang berbeda sebagai sampel, menafsirkan kualitas dan kuantitas singkong, menyepakati akad jual beli tebasan dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan Pandangan Fiqih Muamalah tentang praktek jual beli tebasan/borongon sistem sampel yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panglegur bisa dilaksanakan atau diperbolehkan, hal ini sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'iyah yang memperbolehkan jual beli tebasan/borongon berdasarkan hadist tentang salah satu sistem jual-beli borongan/tebasan yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw., yang pada waktu itu Rasulullah tidak melarangnya. Tetapi Rasulullah hanya melarang untuk tidak menjualnya kembali sebelum memindahkan barang tersebut dari tempat semula ketempat yang lain.